

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TERKAIT PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Oleh :

BRIGITA FABIOLA MATINDAS

NIM : 16051028
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2020**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERKAIT PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Nama : Brigita Fabiola Matindas
NIM : 16051028
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020


Manado, 13 Agustus 2020

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**


Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi

Dekan



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERKAIT
PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan oleh:

BRIGITA FABIOLA MATINDAS

16051028

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I



Dr. Rietha Lieke Lontoh S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERKAIT
PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama : Brigita Fabiola Matindas
NIM : 16051028
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020


TIM DOSEN PENGUJI




Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H
Ketua



Primus Aryesam, S.H., M.H
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Anggota




Anmita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H
Anggota



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Penelitian Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan plagiasi, jiplakan ataupun duplikasi dari hasil karya Penelitian Hukum penulis lain serta dapat di pertanggungjawabkan keasliannya. Penulis sudah memeriksa setiap judul penelitian yang ada dilingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado dan menyatakan bahwa judul penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Jika terbukti bahwa penulisan Penelitian Hukum ini merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari hasil karya Penelitian Hukum penulis lain, maka penulis bersedia akan menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 13 Agustus 2020



Brigita Fabiola Matindas

MOTTO

Berubah Itu Sulit

Tapi

Tidak Berubah Itu Fatal

ABSTRACT

Brigita Matindas, 2020. THE LEGAL PROTECTION OF THE MEMBERS OF NATIONAL HEALTH SOCIAL ASSURANCE RELATED TO THE DOWNGRADE OF HEALTH SERVICE CLASS IN HOSPITALS REVIEWED FROM LEGISLATION NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION. Supervised by Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H, and Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.

In essence, health maintenance is an effort carried out by all components of a nation. The National Health Social Assurance Administering Body has the task of implementing the health social security system as regulated in Legislation Number 24 of 2011 on National Health Social Assurance Administering Body together with its implementing regulations as a State-Owned Enterprise. In fact, there are still frequent complaints from consumers because they do not get what is entitled to them. This study aimed to analyze the accountability related to the downgrade of service class and the forms of legal protection for the rights of consumers who use the services of the National Health Social Assurance. The responsibility of business owners, in this case, is the responsibility of the National Health Social Assurance as regulated in Legislation Number 8 of 1999 on Consumer Protection is to provide compensation if the consumer experiences a loss and the consumer is entitled to get compensation when the service received is not as it should be. This is expected to guarantee legal certainty to provide legal protection to consumers. Educational outreach activities for consumers, more specifically about what the rights and obligations of each party are, are needed in the framework of legal protection for consumers.

Keywords: National Health Social Assurance, Consumer Protection, Accountability.

ABSTRAK

Brigita Matindas, 2020. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TERKAIT PENURUNAN KELAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.** Dibimbing oleh Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H dan Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sistem jaminan sosial kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kemudian menjadikan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai pelaku usaha dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai konsumen. Pada kenyataan yang terjadi masih sering didapati keluhan-keluhan dari konsumen karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Penelitian ini bertujuan menganalisa pertanggungjawaban terkait penurunan kelas serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini pertanggungjawaban dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian dan konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi ketika jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya, hal ini diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kegiatan-kegiatan sosialisasi edukasi bagi konsumen lebih khusus mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sangat diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terkait Penurunan Kelas dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H selaku Wakil Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Alm. Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum., yang semasa hidupnya pernah membaktikan diri di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi.
6. Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Pendamping skripsi.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan masukan dan saran serta motivasi kepada penulis.

8. Keluarga penulis yang selalu memberi dukungan doa serta motivasi kepada penulis: papa, mama, kakak dan adik.
9. Marselino, Marista, Indah, Diana, Selly dan Angelin yang selalu menemani, mendampingi, mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang bersama-sama berjuang.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas bantuan, motivasi serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima sebagai salah satu sumbangsih ilmiah bagi para pembaca.

Manado, 13 Agustus 2020

Brigita Fabiola Matindas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Perlindungan Hukum	9
B. Konsumen	9
C. Perlindungan Konsumen	10
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	11
E. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	11
F. Jaminan Kesehatan Masyarakat	12
G. Tanggung Jawab.....	12
H. Tanggung Jawab Hukum.....	12
I. Pelaku Usaha.....	13
J. Hak	13
K. Ganti Rugi	14

L. Rumah Sakit.....	14
M. Jasa Layanan Medis	15
BAB III: METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sumber Data.....	16
C. Metode Pengumpulan Data.....	20
D. Metode Analisis Data	21
BAB IV: PEMBAHASAN.....	22
A..Pertanggungjawaban pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit terkait penurunan kelas peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	22
B. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap hak-hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.....	31
BAB V: PENUTUP	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40